

**RINGKASAN MATERI**  
**PERATURAN OTORITAS JASA KEUANGAN TENTANG PEDOMAN**  
**PERILAKU MANAJER INVESTASI**

**1. Latar Belakang Penerbitan Peraturan**

- a. Terdapat sejumlah tipologi *misconduct* yang dilakukan oleh Manajer Investasi, antara lain yang berkaitan dengan:
  - 1) Aspek independensi Manajer Investasi;
  - 2) Alasan yang rasional dan kertas kerja yang memadai dalam pengambilan keputusan investasi;
  - 3) Perilaku Manajer Investasi dalam melakukan transaksi Efek untuk kepentingan nasabah;
  - 4) *Misconduct* dalam pemasaran Produk Investasi dan keterbukaan informasi Produk Investasi;
  - 5) Lemahnya pengawasan terhadap karyawan dan/atau tenaga pemasaran; dan
  - 6) Penerimaan/pemberian hadiah, manfaat dan/atau rabat dan sebagainya.
- b. Tipologi kasus yang berkaitan dengan Manajer Investasi, seringkali terjadi *mismatch* likuiditas suatu produk investasi dengan kebutuhan *redemption* nasabah sehingga mengakibatkan gagal bayar.
- c. *IOSCO Recommendations for Liquidity Risk Management for Collective Investment Schemes* (FR01/2018) merupakan pengaturan terkait manajemen risiko likuiditas yang harus dilakukan oleh Manajer Investasi dalam melakukan pengelolaan portofolio investasi nasabah.
- d. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan tentang Pedoman Perilaku Manajer Investasi merupakan penyempurnaan dari Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 43/POJK.04/2015 tentang Pedoman Perilaku Manajer Investasi.

**2. Pokok-pokok Pengaturan**

Pokok-pokok ketentuan dalam POJK ini, antara lain mengatur mengenai:

- a. prinsip yang wajib diterapkan oleh Manajer Investasi dalam menjalankan kegiatan usahanya;
- b. kewajiban bagi Manajer Investasi menjadi anggota asosiasi;
- c. Manajer Investasi yang melakukan pengelolaan Portofolio Efek untuk kepentingan nasabah secara individual dan memiliki benturan kepentingan wajib mengungkapkan secara tertulis kepada nasabah adanya benturan kepentingan atas Efek yang ditransaksikan;
- d. keterbukaan kepentingan Manajer Investasi dan Afiliasinya;
- e. kewajiban abstain dalam rapat Komite Investasi bagi anggota Komite Investasi yang memiliki benturan kepentingan terhadap keputusan yang akan diambil dalam rapat Komite Investasi tersebut;
- f. kewajiban bagi Manajer Investasi untuk mengutamakan kepentingan Produk Investasi di atas kepentingan Manajer Investasi dan afiliasinya;



- g. larangan menerima dan/atau memberikan manfaat kepada Nasabah dan/atau Pihak lain;
- h. kewajiban Manajer Investasi memperhatikan prinsip dalam sistem manajemen anti penyuapan yang berlaku umum;
- i. alasan yang rasional dan kertas kerja yang memadai dalam pengambilan keputusan investasi termasuk kewajiban bagi Manajer Investasi untuk secara independen tanpa dicampuri kepentingan Pihak lain dalam melaksanakan kebijakan investasi, rekomendasi investasi, serta transaksi untuk kepentingan nasabah;
- j. kewajiban bagi Manajer Investasi wajib menyusun dan menerapkan kebijakan dan prosedur dengan riset investasi;
- k. larangan bagi Manajer Investasi untuk terlibat dalam transaksi Efek dengan fasilitas *t-plus* atau *early settlement* yang mengakibatkan terjadinya utang piutang antara produk investasi berbentuk kontrak investasi kolektif, Manajer Investasi dan Perusahaan Efek;
- l. kewajiban bagi Manajer Investasi untuk membuat rencana alokasi pembelian dan/atau penjualan Portofolio Efek untuk kepentingan setiap nasabah;
- m. perilaku Manajer Investasi dalam menggunakan hak suara pada rapat umum pemegang saham dan/atau rapat umum pemegang obligasi;
- n. larangan bagi Manajer Investasi dalam melakukan transaksi silang;
- o. transaksi untuk kepentingan sendiri dari Manajer Investasi;
- p. manajemen risiko dan manajemen risiko teknologi informasi;
- q. manajemen risiko likuiditas dalam pengelolaan investasi untuk kepentingan nasabah;
- r. perilaku pemasaran produk investasi; dan
- s. penawaran produk investasi melalui penawaran umum dan tidak melalui penawaran umum.